



MI

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
Nomor : KW.09.4/4/PP.071/0379 /2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MI NURUL HUDA**

2. Nomor Statistik Madrasah :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

3. Alamat :

Jl. Ancol Selatan II Rt.001/06 No.48  
Kelurahan : Sunter Agung  
Kecamatan : Tanjung Priok  
Kota : Jakarta Utara

4. Nomor Telpn :

081284674712

5. Nama Kepala Madrasah :

Abdullah, S.Pd

6. Tahun Berdiri :

1984

7. Nama Yayasan :

Al-Badi'

8. Alamat Yayasan :

Jl. Ancol Selatan II Rt.001/06 No.48

9. Nama Pimpinan Yayasan :

Sigit Santoso

10. Pengesahan/Akta Yayasan :

Nomor 04 Tanggal 01 Juni 2010

11. Masa berlaku Izin Operasional :

3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015)

dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala

H. Muhaemin Luthfie

NIP. 195411021977031001